

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**ANALISIS PELINDUNGAN KEDUDUKAN KREDITOR ASING
DALAM PERSOALAN KEPAILITAN BERDASARKAN HUKUM
POSITIF INDONESIA (STUDI KASUS TERKAIT PUTUSAN
PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT
7/PDT.SUSPKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST JO. PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG 482K/PDT.SUS-PAILIT/2016)**

OLEH

Andini Nurul Allivah

NPM : 6051901155

PEMBIMBING

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan

Sarjana Program Studi Hukum

Bandung

2024

Penulisan Hukum dengan judul

ANALISIS PELINDUNGAN KEDUDUKAN KREDITOR ASING DALAM PERSOALAN
KEPAILITAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA (STUDI KASUS
TERKAIT PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT
7/PDT.SUSPKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
482K/PDT.SUS-PAILIT/2016)

yang ditulis oleh:

Nama: Andini Nurul Allivah

NPM: 6051901155

Pada tanggal: 28 Juni 2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Andini Nurul Allivah

NPM : 6051901155

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“ ANALISIS PELINDUNGAN KEDUDUKAN KREDITOR ASING DALAM
PERSOALAN KEPAILITAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF
INDONESIA (STUDI KASUS TERKAIT PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
JAKARTA PUSAT 7/PDT.SUSPKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST JO.
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 482K/PDT.SUS-PAILIT/2016 ”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:



- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Andini Nurul Allivah

6051901155

**ANALISIS PELINDUNGAN KEDUDUKAN KREDITOR ASING DALAM
PERSOALAN KEPAILITAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF
INDONESIA (STUDI KASUS TERKAIT PUTUSAN PENGADILAN
NIAGA JAKARTA PUSAT 7/PDT.SUSPKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST
JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 482K/PDT.SUS-PAILIT/2016)**

Pembimbing : Dr. Sentosa Sembiring,S.H., M.H.
Oleh : Andini Nurul Allivah

Permasalahan likuiditas dapat menempatkan perusahaan, dalam posisi tidak dapat memenuhi prestasi yakni pemenuhan pembayaran pada tanggal sebelum jatuh tempo. Upaya hukum yang dapat diajukan oleh Debitur yang mengalami kesulitan membayar mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) ke Pengadilan Niaga. PKPU ditujukan sebagai alternatif penyelesaian piutang dengan cara restrukturisasi utang melalui Rencana Perdamaian oleh Debitur yang diawasi oleh Pengurus. Utang menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK PKPU”) merupakan suatu kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor (“Utang”). PKPU yang dilajukan oleh PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT), menimbulkan keadaan tidak diakui tagihan milik beberapa kreditor salah satunya ialah Standard Chartered Bank, Cabang Singapura (“SCB”) yang memegang *corporate guarantee* dengan gadai saham milik AKT sebesar 90%. Bantahan yang dikirimkan oleh Pengurus, menjadikan utang SCB milik kreditor menjadi tidak diakui dan dapat dibayarkan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor pemegang jaminan yang tagihannya ditolak, serta untuk menelusuri apakah pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 7/PDT.SUSPKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST JO. Putusan Mahkamah Agung 482K/PDT.SUS-PAILIT/2016 telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUK PKPU. Penelitian dengan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan, didapatkan bahwa tidak terdapat perlindungan hukum bagi SCB dalam persoalan PKPU Sukarela baik di tingkat pertama maupun upaya hukum kasasi. Utang milik SCB tetap tidak diakui dan tidak dapat dibayarkan, serta dalam pertimbangan hakim tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUK PKPU yakni prinsip integrasi, prinsip keadilan, dan keseimbangan.

Kata Kunci : Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kreditor, Putusan Pengadilan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas seluruh curahan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis diberikan kekuatan untuk menyelesaikan penelitian hukum yang berjudul “Analisis Pelindungan Kedudukan Kreditor Asing Dalam Persoalan Kepailitan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Terkait Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 7/PDT.SUSPKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST Jo. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 482K/PDT.SUS-PAILIT/2016” sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Adapun penulisan penelitian hukum ini ditujukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam tahapan penyelesaian studi dan penulisan, penulis banyak memperoleh bantuan baik bimbingan, arahan, serta dukungan mental dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga secara tertulis kepada :

1. Dr. Djamal S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing pada masa penyusunan proposal penelitian, dikarenakan beliau sudah banyak meluangkan banyak waktunya baik pada saat bimbingan secara langsung, maupun daring. Penulis sangat berterimakasih atas segala masukan dan arahan beliau, karena berperan besar selama proses tersebut. Bahkan beliau sering memberikan kalimat motivasi, maupun penyemangat agar saya sebagai penulis tetap tegar dan kuat untuk menghadapi berbagai macam permasalahan yang timbul selama menyelesaikan penelitian ini. Terima Kasih banyak Pak Djamal.
2. Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing pada tahapan penulisan hukum, yang ikut berkontribusi selama masa

penulisan sehingga penelitian ini diselesaikan tepat waktu. Terima kasih atas waktu bimbingan yang telah diluangkan beserta masukanmasukan yang kemudian dapat membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

3. Kedua orang tua penulis, yakni Ibu Sukmawaty dan Bapak Thomas. Karena atas dukungan mereka, membuat penulis merasa semangat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sarjana. Penulis ingin mempesembahkan gelar ini kepada kedua oang tua, semoga keduanya bangga atas pencapaian hidup anaknya. Karena merekalah Penulis dapat terus berjuang dan meraih mimpi dan cita-cita. Untuk mama, makasih yah mam, sudah memberikan kehidupan yang sangat indah dan layak bagi andin. Makasih ya mammm atas segala kerja keras sehingga Andin, bisa menjadi orang seperti sekarang. Terima kasih selalu percaya dengan semua pilihan andin, semoga andin bisa menjadi anak yang sukses dan bisa membahagiakan bagi mama, serta juga membanggakan. Terima kasih selalu menjadi tempat untuk andin pulang untuk berkeluh kesah, soal kehidupan dewasa yang ternyata lumayan berat heheheh. sehat-sehat terus ya mam supaya bisa liat andin sukses, menikah, punya anak, dan semoga andin mama papa selalu saling menyayangi dan selalu ada untuk satu sama lain. Love u mam....

4. For my amazing father, thank you for your endless love, wisdom, and support. You are my hero, and I am so grateful to have you in my life. Thank you for always believing in me and supporting my dreams and all the sacrifices you've made for our family. Your hard work and dedication mean the world to me. I love you and mom more than words can say. I wish for you to stay healthy and strong, so you can be with me to celebrate my successes, witness my marriage. Your presence in my life is a blessing, and I look forward to sharing all these beautiful moments with you and mom. "Danke für deine endlose

Liebe und Unterstützung. Ich bin so dankbar, dich in meinem Leben zu haben."

5. Tante nanin yang senantiasa menjadi 911 call away penulis, selama penulis mengalami stress yang mengakibatkan keram perut dan berbagai macam penyakit lainnya selama mengerjakan penelitian ini. Serta selalu siap untuk memberikan saran terkait obat-obatan yang tepat untuk di konsumsi agar rasa sakit yang dialami penulis, segera reda. Bahkan ikut panik selama penulis dilarikan ke IGD Boromeus, dikarenakan stress selama masa-masa mengerjakan penelitian ini.

Terima kasih banyak ibu apotekerku.

6. Terima kasih afrigh hafidz yang menjadi penyemangat buat kaka nini, semenjak lahir ke dunia ini di Tahun 2018 sudah memberikan banyak kebahagiaan di hidup penulis. Terima kasih sudah menjadikan hidup penulis menjadi lebih berwarna dan ceria yaa kemaarr.
7. Terima kasih ke omian, tyta, dan aimee yang tiap penulis membutuhkan sesuatu selalu merespon dengan cepat.
8. Terima kasih untuk teman-teman saya yang sering menanyakan kabar, karena mereka tau kalau penulis gampang merasa stress dan ingin menyerah. Terima kasih banyak atas segala dukungan melalui tindakan maupun kata-katanya.
9. Terima kasih geng jogjakuu yang sangat membantu penulis semasa buntu, dan tidak mendapat ide dan selalu mengajak jalan-jalan "si turis dari Bandung" untuk mengitari Jogja hehehe. Menurutku kalian best sih yaaaa
10. Rara kicik, terima kasih banyak atas kehadirannya dan dukungan mental setiap penulis merasa tidak sanggup untuk melanjutkan dikarenakan beban yang begitu berat. I'm forever grateful having u as my sister.

11. Dustin Susilo, terima kasih banyak yaa sudah ikut bersusah payah bersama dengan penulis tiap kali aku kena mental selama proses pengerjaan. Terima kasih sudah selalu sabar, untuk menghadapiku.

Sebagai manusia biasa, Penulis menyadari penyusunan skripsi ini tidak luput dari kesalahan, namun Penulis sudah berupaya sekuat tenaga untuk memnnyelesaikan penulisan ini sebaik dan sesempurna mungkin. Namun sepeti yang diketahui, kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, terhadap kesalahan maupun kekeliruan ataupun kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis memohon maaf dan bersedia untuk memperbaiki terhadap masukan dan kritik yang diberikan.

Penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membaca tulisan ini.

Bandung, 1 Juli 2024

Penulis,

Andini Nurul Allivah

DAFTAR ISI

SAMPUL

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN.....	9
1.1.Latar Belakang.....	9
1.2.Rumusan Masalah.....	20
1.3.Tujuan Penelitian.....	20
1.4.Penelusuran Hukum.....	20
1.5.Sistematika Penulisan.....	34
BAB II KASUS POSISI.....	36
2.1. Putusan Nomor 7/PDT.SUSPKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST.....	36
A. Para Pihak.....	36
B. Kasus Posisi.....	37
C. Amar Putusan.....	39
2.2. Putusan Nomor 482K/PDT.SUS-PAILIT/2016.....	41
A. Para Pihak.....	41
B. Objek Gugatan.....	42
C. Kasus Posisi.....	42
D. Amar Putusan.....	54
E. Ringkasan Pertimbangan Hakim.....	55
BAB III KAJIAN TEORI TERKAIT KEDUDUKAN KREDITOR	
DALAM PERMASALAHAN KEPAILITAN.....	56
3.1.Tinjauan Umum Tentang Perikatan.....	56
3.2.Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum.....	61
3.3.Tinjauan Umum Tentang Pemberian Kredit.....	62
3.4.Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Dengan Jaminan.....	69

3.5. Tinjauan Umum Tentang Gadai Saham.....	74
3.6. Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	76
3.6.1. Pihak-Pihak Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang....	78
3.6.2. Rencana Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	81
3.7. Tinjauan Umum Tentang Asas-Asas Hukum Kepailitan dan PKPU.....	83
3.8. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis.....	86
3.9. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi Harta.....	88
3.10. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Niaga.....	89
BAB IV ANALISIS PUTUSAN.....	93
4.1. Pelindungan bagi Standard Chartered Bank, Cabang Singapura dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 7/PDT.SUSPKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 482K/PDT.SUSPAILIT/2016.....	93
4.2. Penerapan hukum oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 7/PDT.SUSPKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	105
BAB V PENUTUP.....	111
5.1. Kesimpulan.....	111
5.2. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia diumumkan sebagai negara gagal (*failed state*) dalam indeks yang diluncurkan oleh The Fund for Peace di Washington DC, pada tahun 2012, tak hanya itu Indonesia juga dikategorikan sebagai negara-negara *very high warning* bersama dengan 3 (tiga) negara ASEAN lain, yakni Kamboja, Laos, dan Filipina. Terdapat beberapa faktor penilaian yang digunakan The Fund for Peace dalam menentukan status kegagalan suatu negara¹, meliputi kredibilitas aparat keamanan, pembangunan ekonomi yang tidak merata, supremasi hukum, legitimasi negara, pelayanan publik, HAM, maupun pelarizn modal manusia yang kemudian bertujuan untuk menilai kerentanan pertahanan negara terhadap konflik atau kekacauan.

Tingkat populasi Indonesia yang memasuki negara terpadat sedunia yang berdampak pada tantangan pemerintah dalam menjamin kemakmuran setiap rakyatnya. Melansir *World Population Review* per 4 Maret 2024, populasi Indonesia meningkat sekitar 2 juta penduduk dibanding tahun 2023. Di tahun 2024, populasi penduduk di Indonesia mencapai hingga 279.072.446 yang menjadikan Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4.² Sejalan dengan populasi yang kian mengalami peningkatan, menimbulkan banyak tantangan yang cukup signifikan bagi pemerintah Indonesia dalam menyediakan berbagai macam fasilitas publik, maupun penyediaan lapangan pekerjaan yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang tercantum dalam Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945

¹ <https://fragilestatesindex.org/methodology/> diakses pada Senin, 25 Maret 2024

² <https://goodstats.id/article/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-terbesar-2024-indonesia-nomor-berapa-Wpch3#:~:text=Melansir%20Word%20Population%20Review%2C%20per.ke%2D4%20di%20tahun%202024.> Diakses Pada Senin, 25 Maret 2024.

yang merupakan tujuan yang hendak dicapai dari pembangunan nasional bagi Negara Indonesia. Selain tantangan mengenai jumlah populasi, pemerintah Indonesia juga memiliki tantangan lain yakni, terkait sistem pengadilan yang lemah, korupsi, elite yang terfragmentasi menjadi halangan yang harus diberantas dan diselesaikan oleh Indonesia.³

Indonesia dikenal menjadi negara yang memiliki angka ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berlimpah mulai dari Gas Bumi, Gas Alam, Batu Bara, Bauksit, Pasir Besi, Timah, Tembaga, Nikel, Mangan, Belerang, Aspal, hingga Yodium. Namun dengan SDA yang berlimpah tersebut, membutuhkan modal sangat besar untuk mengubah bahan mentah tersebut menjadi sesuatu yang memiliki nilai komoditi yang lebih tinggi. Modal yang dibutuhkan untuk kegiatan pemanfaatan tersebut belum tentu dapat dipenuhi dan dilaksanakan dengan menggunakan modal hanya dari dalam negeri, ataupun teknologi-teknologi dalam negeri, dikatakan demikian karena dana dalam negeri masih sangat terbatas mengingat Indonesia masih merupakan negara berkembang.

Sehingga pemerintah sebagai penyelenggara negara, harus mencari alternatif lain diantaranya dengan mengundang investor untuk menanamkan dananya ke Indonesia,⁴ ketersediaan SDA yang berlimpah merupakan suatu pemikat yang dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Namun tidak hanya akan ketersediaan SDA, diperlukan ragam macam upaya untuk meningkatkan minat investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia, hal tersebut membutuhkan kerja keras dari pemerintah untuk dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pada konferensi Jenewa Desember 1996⁵, Indonesia telah memetakan persoalan dalam penanaman modal asing

³ Tierney Anderson, *Country Profile Indonesia*, (Washington: The Fund for Peace Publication), Hlm. 4-5, dikutip melalui buku Jandi Mukianto, *Hukum Investasi: Kajian atas MP3EI dan Tol Laut*, Prenamedia Group:Jakarta, 2019, Hlm. 2

⁴ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Galia Indonesia : Jakarta, 2006. Hlm. 250, Lihat buku Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia:Bandung, 2007. Hlm. 43.

⁵ Ilmar Aminuddin, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Kencana PrenadaMedia Group:Jakarta, 2006. Hlm. 31. Lihat Buku Jandi Mukianto, *Hukum Investasi: Kajian atas MP3EI dan Tol Laut*, Prenamedia Group:Jakarta, 2019, Hlm. 2

dalam rangka upaya penciptaan iklim ekonomi dan investasi yang kondusif. Terdapat 9 (sembilan) hal pokok yang menjadi persoalan yakni terkait :

1. Kebijakan;
2. Jangka waktu usaha;
3. Pajak;
4. Peraturan dalam perusahaan;
5. Perlakuan terhadap investor asing;
6. Hak atas tanah;
7. Keterbatasan Infrastruktur;
8. Iklim usaha;
9. Peraturan terkait perusahaan.

Persoalan tersebut masih menajadi tantangan bagi pemerintah Indonesia, guna meningkatkan minat investor asing untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Terkait poin pertama yakni kebijakan dalam melakukan penegakan hukum (*Law enforcement*) terdapat 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yakni :

- a) Kepastian hukum (*rectssiecherheit* atau *legal certainty*);
- b) Kemanfaatan (*zweckmassigkeit* atau *benefit*);
- c) Keadilan (*gerechtigkei* atau *justice*).

Ketiga hal tersebut harus berjalan secara harmonis antara satu dengan yang lain, sebab apabila penegakan hukum hanya berfokus pada kepastian hukum saja, maka pelaksanaannya memungkinkan untuk dapat mengabaikan keadilan serta kemanfaatan di masyarakat, begitupun sebaliknya.

Selanjutnya terkait penegakan hukum, direalisasikan dengan beragam regulasi yang di dalamnya berbagai kebijakan dasar bentuk badan usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan seperti usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hingga mengatur terkait permasalahan sengeкта. Regulasi tersebut ditujukan bagi investor agar dapat

memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum dalam melaksanakan kegiatannya di Indonesia. Mengingat tingkat risiko yang diemban oleh investor cukup tinggi, sebab dana yang dikeluarkan cukup banyak, sehingga dengan adanya perlindungan hukum akan memberikan rasa aman akan pengembalian modal yang ditanamkan.

Di era globalisasi, dalam melaksanakan kegiatan usaha terkait kebutuhan dana memungkinkan untuk dapat diperoleh modal dari luar negeri, Mochtar Kusumaatmadja dalam buku Soetandyo menegaskan bahwa di masa global dunia sudah menjadi tanpa batas (*borderless*)⁶. Maksud dari tanpa batas ini, ialah suatu keadaan dimana batas antar negara seakan dihilangkan sehingga dapat bertindak atau melakukan suatu kegiatan tanpa perlu memikirkan adanya batasan. Permintaan dana sebagai modal menjadikan Lembaga Keuangan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan akan dana tersebut, sebab pada hakikatnya Lembaga tersebut diperuntukkan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan dana bagi perusahaan lain untuk mengatasi kesulitan likuiditas perusahaan. Adapun kegiatan utama dari Lembaga Keuangan ialah membiayai permodalan suatu bidang usaha disamping usaha lain maupun menghimpun dana. Lembaga keuangan dapat digolongkan menjadi Lembaga keuangan Bank ataupun Lembaga keuangan lainnya seperti Pasar Modal, Asuransi, dan sebagainya.

Dalam penelitian akan berfokus pada jenis, Lembaga keuangan Bank atau kerap disebut Bank. Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak yang membutuhkan dana, Drs. O.P. Simorangkir⁷ dalam bukunya mendefinisikan kredit sebagai pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadinya

⁶ Soetandyo Wigno Soebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 1994. Hlm. 232, Lihat Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam: Dalam Perkembangan*, Mandar Maju: Bandung, 2002. Hlm. 12-13.

⁷ Drs. Ek. O.P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Cetakan Kelima, Jakarta : Aksara Persada Indonesia, 1988, Hal. 91. Lihat buku Hasanuddin Rahman, S.H., *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 1988. Hlm. 96

pada waktu mendatang. Lebih lanjut penjelasan mengenai kredit dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) pada Pasal 1 angka 11 : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kredit mensyaratkan adanya penyediaan uang oleh pihak bank, kepada penerima kredit. Dalam hal ini, penerima kredit memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman, sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati baik oleh pihak bank maupun pihak kreditor dengan bunga yang telah ditetapkan. Adapun hutang pokok, yakni hutang yang disetujui oleh pihak-pihak sebagai jumlah pinjaman yang diberikan oleh bank kepada penerima kredit, wajib dibayarkan pada saat perjanjian kredit berakhir sebagaimana yang menjadi syarat bagaimana *Algemeene Volkscredietbank* dalam memberikan pinjaman. Dalam prakteknya pemberian kredit dari segi jaminan, dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni :

- a. Kredit dengan Jaminan, yakni kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan oleh calon debitur
- b. Kredit tanpa jaminan, merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas

Lebih lanjut mengenai kredit dengan jaminan kebendaan atau dalam istilah hukum disebut *zakelijke zekerheid*. yakni berupa jaminan atas suatu benda tertentu berupa bagian dari harta kekayaan debitur atau disebut penjamin, sehingga memberikan kedudukan *preference* (diutamakan) pada saat debitur melakukan wanprestasi, bank dapat berhak atas didahulukan untuk pembayaran atas barang-barang yang sebelumnya telah dijaminkan. Untuk itu suatu bentuk

pengikatan atas jaminan tertentu bergantung pada jenis dari benda yang dijaminan :

- A. Benda tetap atau benda tidak bergerak, contohnya ialah tanah dan benda lainnya yang merupakan kesatuan dengan tanah tersebut seperti rumah, dsb.
- B. Benda bergerak yang dijaminan dibedakan menjadi 2 (dua) macam yakni:
 - a. Benda jaminan yang diserahkan kepada kreditor, setidaknya ditarik dari kekuasaan pihak yang memberikan jaminan. Contohnya ialah mobil, emas, dsb.
 - b. Benda jaminan yang tetap dikuasai pihak yang memberikan jaminan. contohnya ialah saham-saham, dsb.

Adapun fungsi utama penyertaan jaminan dalam kredit ialah untuk melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, yakni memberikan kepastian kepada pemberi kredit, bahwa jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi yang bertujuan untuk melunasi utang kreditor⁸. Namun pada sisi lain, penyaluran dana dalam bentuk kredit yang dilakukan oleh Bank, memiliki resiko tidak kembalinya dana atau kredit yang disalurkan. Mengingat bisnis perbankan ialah bisnis dengan tingkat risiko cukup tinggi yang menitikberatkan pada kepercayaan yang didapatkan setelah melakukan analisis yang mendalam terhadap setiap permohonan kredit yang diterimanya. Resiko tidak dibayarkannya utang, dapat menjadi kesalahan pihak perbankan, maupun nasabah. Dalam hal kesalahan pihak perbankan ialah dianggap adanya kelalaian pihak bank dalam melakukan analisis kredit pada saat nasabah mengajukan permohonan kredit yang cenderung tidak objektif, sebab pihak bank dianggap harus mengecek keaslian dokumen ataupun melakukan perhitungan dengan rasio-rasio kemungkinan yang ada. Namun bisa juga dari pihak nasabah, memang memiliki unsur kesengajaan ataupun perikatan atau permohonan kredit

⁸ Dr. H. Martin Roestamy, "Hukum Jaminan Fidusia (Perlindungan Hukum Bagi Kreditor, Unida Press: 2009, Bogor. Hlm. 13

dilandaskan adanya itikad buruk untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank. Untuk itu, bank sebelum memberikan kredit harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah yakni perusahaan penerima kredit, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan yang mengatur bahwa dalam memberikan kredit, pihak bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan pihak kreditor untuk melunasi utangnya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Selain itu dalam memberikan kredit bank juga harus dituntut menerapkan asas-asas perbankan serta berpedoman menerapkan prinsip kehati-hatian maupun prinsip 5C, 7P, dan 3R, guna mewujudkan iklim perkreditan yang sehat.

Hal ini disebabkan, dalam menjalankan kegiatan usaha suatu perusahaan dapat dihadapkan dengan permasalahan pelemahan likuiditas keuangan dimana sebagai debitur ia tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan utang sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditor dalam hal ini Bank. Sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut, terdapat beberapa upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh kreditor untuk menuntut pemenuhan haknya. Sebelumnya dalam melakukan kegiatan peminjaman, pihak bank dan pihak nasabah akan mengadakan perjanjian, dalam hukum perdata di Indonesia dikenal adanya asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Pasal ini ditujukan untuk memberikan kebebasan bari para pihak yang ada dalam kontrak untuk menentukan secara pribadi apa yang menjadi objek dalam perjanjian ataupun bagaimana penyelesaian sengketa yang akan diambil apabila di kemudian hari salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi, sepanjang apa yang diperjanjikan bukan merupakan suatu hal yang dilarang menurut undang-undang⁹. Pihak yang

⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2010. Hlm. 46

secara sukarela mengikatkan dirinya ke dalam perjanjian harus memenuhi apa yang menjadi objek perjanjian berdasarkan asas *pacta sunt servanda*. Namun dalam keadaan dimana salah satu pihak melanggar prestasi yang ditentukan dalam Perjanjian, terhadap yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya karena tidak dipenuhinya suatu perikatan dengan mengajukan gugatan *wanprestasi* dengan dasar hukum 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata) yang berbunyi : Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Sehingga dengan adanya rumusan pasal tersebut, dapat ditarik beberapa poin krusial yang menjadi unsur suatu perbuatan dapat dikatakan tindakan *wanprestasi* (ingkar janji) antara lain; (1) terdapat perjanjian; (2) terdapat pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan (3) terdapat pihak yang telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian. Selanjutnya upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh kreditor yakni dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau dikenal dengan *onrechtmatige daad*, dengan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdata : Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik unsur-unsur yang menjadikan suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tindakan PMH, yakni adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, serta adanya kerugian.

Kedua upaya hukum tersebut diajukan melalui Pengadilan Negeri, dalam upaya hukum tersebut pihak kreditor dapat meminta ganti rugi atas tindakan Debitur yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai Debitur yakni melunasi utang-utang miliknya. Selain kedua upaya hukum tersebut, dalam ranah perdata terdapat juga upaya hukum lain terkait apabila tidak terpenuhinya pembayaran

utang, melalui ranah kepailitan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU) bertujuan untuk menghindari perebutan harta debitor dan merupakan implementasi dari ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Kepailitan dan PKPU merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa, yang pada dasarnya UUK PKPU memberikan alternatif pilihan pembayaran utang bagi debitor yang tidak mampu membayar salah satu utang yang telah jatuh tempo dan memiliki kreditor lebih dari satu melalui mekanisme permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Berbeda dengan ranah perdata seperti yang disebutkan sebelumnya *wanprestasi* dan Perbuatan Melawan Hukum terkait kepailitan mengakibatkan adanya sita umum kepailitan atas harta milik debitor guna menjadi alat pembayaran bagi utang-utang yang diajukan oleh kreditor. Dalam UUK PKPU mendefinisikan kata “utang” yakni dalam Pasal 1 angka 6 : Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Bahwa dari definisi ini, menegaskan bahwa utang merupakan suatu kewajiban yang dipenuhi oleh Debitor yang mengalami gagal bayar. Sebab sejak dikeluarkannya putusan pailit maupun PKPU melalui Pengadilan Niaga menjadikan seluruh harta perseoran akan dilakukan pengurusan dan pemberesan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas yang digunakan sebagai jaminan bersama untuk para kreditor guna melindungi kepentingan kreditor dari perbuatan curang.

Adapun akibat hukum pengeksekusian harta melalui sita umum merupakan wujud pelaksanaan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan : Kebendaan tersebut menjadi jaminan Bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang

masing-masing kecuali apabila di antara kreditor ada alasan sah untuk didahulukan. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat dilihat dengan keberadaan pailit ataupun PKPU, terdapat peralihan status harta yang sebelumnya milik debitur beralih menjadi harta pailit untuk kepentingan semua kreditor yang kewenangan pengurusannya sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya diserahkan pada Kurator. Permohonan pailit maupun PKPU dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga dengan dasar debitur mengalami keadaan dimana ia tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran. Namun meskipun UUK PKPU telah mengatur tata cara penyelesaian sengketa dengan cara PKPU, pada prakteknya kerap muncul permasalahan apabila dalam proses perkara kepailitan maupun PKPU terdapat keterlibatan pihak asing yang berkedudukan kreditor didalamnya. Hal ini disebabkan, dalam Pasal 1 angka 2 UUK PKPU yang mendefinisikan kreditor secara umum yakni sebagai orang yang memiliki piutang karena adanya suatu perjanjian yang memberikan hak terhadapnya untuk menagih pemenuhan haknya di depan pengadilan. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yang dimaksud dengan kreditor adalah kreditor konkuren, kreditor separatis, dan kreditor preferen. Bagi kreditor separatis dan kreditor preferen dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak atas jaminan kebendaan dan hak untuk didahulukan. Yang dimaksud dengan kreditor separatis (*secured creditors*) adalah kreditor yang memegang hak untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang dibebankan sebagai jaminan.¹⁰ Dengan demikian kreditor yang memegang hak jaminan berupa hak tanggungan, hipotek, gadai, dan fidusia dengan segala hak eksekusi yang melekat padanya dapat dikategorikan sebagai kreditor separatis. Namun permasalahannya ialah UUK PKPU tidak secara langsung mengatur terkait bagaimana kedudukan dari tiap kreditor, sehingga masih sering menimbulkan tanda tanya terkait bagaimana perlindungan hak kreditor yang debiturnya dalam proses pailit maupun PKPU.

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti : Jakarta, Cet. Pertama 2010. Hlm. 13

Sehingga dapat dilihat, hukum Indonesia memberikan bantuan berupa ketersediaan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan atas tidak terpenuhinya apa yang telah diperjanjikan, untuk kemudian dapat menuntut pengembalian hak melalui Pengadilan Negeri dengan dasar gugatan *wanprestasi* maupun Perbuatan Melawan Hukum maupun melalui Pengadilan Niaga dengan dasar pengajuan pailit bagi Debitur maupun PKPU. Lebih lanjut terkait penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa utang merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Debitur dan terdapat berbagai upaya hukum yang diberikan oleh Indonesia sebagai bentuk pengaplikasian tujuan dari hukum itu sendiri yakni terkait kepastian dan keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan atas tindakan pihak lain. Sedangkan dalam PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT 7/PDT.SUSPKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 482K/PDT.SUS-PAILIT/2016, Hakim berpendapat bahwa utang milik *Standard Chartered Bank, Singapore Branch* dan *Noble Resources* menjadi tidak diakui dan tidak dapat dibayarkan. Kemudian atas dasar hal tersebut Standard Chartered Bank, Cabang Singapura dihapuskan dan tidak diakui sebagai kreditor separatis, walaupun terdapat perjanjian pinjaman antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, diperlukannya penelitian terkait putusan majelis hakim dalam Pengadilan Niaga dengan nomor putusan 7/PDT.SUSPKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 482K/PDT.SUS-PAILIT/2016, untuk mengetahui apakah ada kesalahan dalam penerapan hukum yang kemudian mengenyampingkan hak-hak kreditor yang dalam melakukan perjanjian dilandaskan dengan itikad baik sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang..

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada Standard Chartered Bank, Cabang Singapura atas dikabulkannya permohonan PKPU Sukarela oleh PT Asmin Koalindo Tuhup?
2. Apakah dalam penerapan hukum Majelis Hukum dalam memutuskan perkara dengan Nomor 7/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 482K/PDT.SUS-PAILIT/2016 Mahkamah Agung telah sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU) yang kemudian mengecualikan hak-hak dari Standard Chartered Bank, Cabang Singapura sebagai kreditor separatis?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui apakah terdapat perlindungan hukum yang diberikan kepada Standar Chartered Bank, Cabang Singapura atas dikabulkannya permohonan PKPU Sukarela oleh PT Asmin Koalindo Tuhup.
2. Mengidentifikasi apakah dalam penerapan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara dengan Nomor 7/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 482K/PDT.SUS-PAILIT/2016 telah sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU) yang kemudian mengecualikan hak-hak dari Standard Chartered Bank, Cabang Singapura sebagai kreditor separatis.

1.4. Penelusuran Hukum

Pada penelitian berikut, terdapat dua jenis bahan hukum yang akan dipergunakan sebagai bahan penelitian. Penjabarannya sebagai berikut :

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini merupakan hukum positif di Indonesia dimana mencakup peraturan tertulis sebagai perwujudan Undang-undang serta peraturan tak tertulis pada hukum adat. Berikut merupakan bahan baku primer berupa peraturan tertulis yang dipergunakan pada penelitian ini :

a. Pasal 1131 KUHPerdara, menyatakan:

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”

Sehingga dapat dikatakan bahwa barang bergerak maupun tidak bergerak dapat menjadi jaminan pelunasan utang. Selanjutnya mengingat Pasal 1131 dikategorikan sebagai piutang yang menimbulkan hak untuk dapat didahulukan. Pasal ini menjadi relevan sebab, mengingat SCB dan Borneo melakukan perjanjian fasilitas pinjaman yang menjaminkan saham milik AKT yang melakukan PKPU Sukarela, sehingga saham yang sudah dijaminkan menjadi harta yang yang di eksekusi dalam pembayaran utang milik AKT kepada para kreditor lainnya.

b. Pasal 1150 KUHPerdara, menyatakan:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditor untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditor-kreditor lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa gadai merupakan suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu kebendaan bergerak, yang diserahkan

kepadanya oleh seorang debitur atau oleh orang lain atas nama debitur yang kemudian memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari para kreditor lainnya. Namun dalam penerapannya pemegang gadai atas saham yakni SCB, tidak didahulukan pembayarannya dari para kreditor lainnya.

c. Pasal 1156 KUHPerdara, menyatakan:

“Dalam segala hal, bila debitur atau pemberi gadai lalai untuk melakukan kewajibannya, maka kreditor dapat menuntut lewat pengadilan agar barang gadai itu dijual untuk melunasi utangnya beserta bunga dan biayanya, menurut cara yang akan ditentukan oleh Hakim, atau agar hakim mengizinkan barang gadai itu tetap berada pada kreditor untuk menutup suatu jumlah yang akan ditentukan oleh hakim dalam suatu keputusan, sampai sebesar utang beserta bunga dan biayanya. Tentang pemindahtanganan barang gadai yang dimaksud dalam pasal ini dan pasal yang lampau, kreditor wajib untuk memberitahukannya kepada pemberi gadai, selambat-lambatnya pada hari berikutnya bila setiap hari ada hubungan pos atau telegraf, atau jika tidak begitu halnya, dengan pos yang berangkat pertama. Berita dengan telegraf atau dengan surat tercatat dianggap sebagai berita yang pantas”

Adapun dalam pasal ini ialah memberikan hak bagi pemegang gadai atas suatu barang untuk melakukan upaya hukum yakni menuntut melalui pengadilan negeri apabila pemberi gadai lalai melaksanakan kewajibannya. Pasal ini menjadi relevan bagi penelitian ini sebab, pihak yang menjadi objek penelitian bertindak sebagai pemegang gadai atas saham milik pihak ketiga, sehingga ini dapat menjadi dasar hukum yang dapat dikembangkan sebagai upaya hukum lain yang dapat dilakukan pihak pemegang gadai.

d. Pasal 1243 KUHPerdata, menyatakan:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

Adapun dalam pasal ini menegaskan bahwa pihak debitur mulai memiliki hak untuk dapat menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga apabila pihak kreditor yang telah dinyatakan lalai, namun tetap lalai untuk memenuhi perikatan. Ketentuan Pasal ini menjadi relevan sebab yang menjadi pihak dalam penelitian ini yakni pihak kreditor sebelumnya telah mengirimkan *letter of credit* kepada pihak debitur, yang di dalamnya menginformasikan pihak debitur bahwa kredit yang dimilikinya telah jatuh tempo, namun pihak tersebut mengabaikan pemberitahuan tersebut. Sehingga pasal ini dapat menjadi dasar penuntutan hak milik kreditor dalam penelitian ini.

e. Pasal 1304 KUHPerdata, menyatakan:

“Perjanjian hukuman adalah suatu perjanjian yang menempatkan seseorang sebagai jaminan pelaksanaan suatu perikatan yang mewajibkannya melakukan sesuatu, jika ia tidak melaksanakan hal itu”

Sehingga dengan adanya pasal ini menjadikan landasan bahwa Pihak Kreditor memiliki hak untuk menempatkan seseorang sebagai jaminan pelaksanaan dan melahirkan kewajiban bagi pihak penjamin tersebut untuk melakukan sesuatu apabila pihak kreditor asal tidak melaksanakan prestasinya. Pasal ini menjadi relevan sebab, yang menjadi pihak dalam penelitian menempatkan seorang penjamin untuk menggantikan dirinya apabila ia di kemudian hari tidak dapat melaksanakan prestasinya, sehingga pihak penjamin tersebut menurut KUHPerdata memiliki tanggungjawab yang sama dengan kreditor, namun pihak penjamin tidak

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal ini.

f. Pasal 1320 KUHPerdara, menyatakan:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang”

Pasal ini merupakan dasar hukum bagi suatu perjanjian dapat dinyatakan sah atau tidak secara hukum dan dapat menimbulkan akibat hukum yang berbeda apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Pasal ini menjadi relevan karena pihak-pihak dalam penelitian ini melakukan perjanjian, sehingga perlu diteliti apakah sudah sesuai dengan Pasal ini atau tidak.

g. Pasal 1338 KUHPerdara, menyatakan:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Pasal ini merupakan dasar hukum bahwa adanya kata sepakat, menjadikan perjanjian tersebut akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang kemudian dikenal menjadi asas konsensualisme. Pasal ini menjadi relevan sebab dalam penelitian ini akan mencari apakah penerapan dalam Pasal ini sudah sesuai.

h. Pasal 1430 KUHPerdara, menyatakan :

“Seorang penanggung utang boleh memperjuangkan apa yang wajib dibayar kepada debitur utama, tetapi debitur utama tak diperkenankan

memperjumpakan apa yang harus dibayar kreditor kepada penanggung utang. Debitur dalam perikatan tanggung menanggung, juga tidak boleh memperjumpakan apa yang harus dibayar kreditor kepada debitur lain”

Pasal ini memuat ketentuan keistimewaan hak penanggung, dimana penanggung diberikan hak untuk memperjumpakan hutang yang dimiliki Kreditor dengan Debitur satu sama lain. Pasal ini menjadi relevan dalam penelitian ini, sebab dalam perjanjian fasilitas salah satu pihak yakni penanggung utang telah melepaskan hak istimewa ini.

i. Pasal 1763 KUHPerdara, menyatakan:

“Barangsiapa meminjam suatu barang wajib mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan.

Pasal ini menjadi relevan dalam penelitian ini sebab dalam rumusan pasal ini ada kata “wajib” yakni suatu keharusan yang tidak dapat dihilangkan bagi pihak yang meminjam suatu barang memiliki keharusan untuk mengembalikan dalam jumlah dan keadaan yang sama pada saat berakhirnya waktu perjanjian. Sehingga berdasarkan kasus yang menjadi objek dalam penelitian ini, pihak kreditor maupun penjamin memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang milik debitur. Namun pada penerapannya pihak utang miliknya tidak diakui berdasarkan putusan PKPU yang mengakibatkan ia tidak memperoleh pengembalian atau pembayaran atas piutang yang ia berikan. Sehingga hal ini menjadi dasar penelitian apakah pertimbangan hakim telah sesuai dengan Pasal ini mamupun pasal lainnya yang tercantum dalam bagian penelusuran hukum,

j. Pasal 1764 KUHPerdara, menyatakan:

“Jika ia tidak mungkin memenuhi kewajiban itu maka ia wajib membayar harga barang yang dipinjamnya dengan memperhatikan waktu dan tempat

pengembalian barang itu menurut perjanjian. Jika waktu dan tempat tidak diperjanjikan maka pengembalian harus dilakukan menurut nilai barang pinjaman tersebut pada waktu dan tempat peminjaman”

Pasal mensyaratkan adanya keadaan dimana pihak kreditor merasa tidak akan mampu memenuhi kewajibannya sebagai kreditor, ia wajib untuk membayar yang dipinjamnya sesuai dengan waktu pengembaliannya. Atau dapat dikatakan seseorang yang tidak membayar pinjaman pada waktu yang telah disepakati maka terhadapnya dibebankan pembayaran dilakukan harus memperhatikan waktu pengembalian. Pasal ini menjadi relevan sebab pihak kreditor maupun penjamin dalam kasus yang menjadi objek penelitian harusnya membayarkan utangnya sesuai dengan nilai mata uang pada saat pelunasan.

k. Pasal 1772 KUHPerdara, menyatakan:

“Seseorang yang berutang bunga abadi dapat dipaksa mengembalikan uang pokok:

1. jika ia tidak membayar apa pun dan bunga yang harus dibayarnya selama dua tahun berturut-turut;
2. jika ia lalai memberikan jaminan yang dijanjikan kepada kreditor;
3. jika ia dinyatakan pailit atau dalam keadaan benar-benar tidak mampu untuk membayar.”

Dalam hal yang pertama dan kedua, debitur dapat membebaskan diri dari kewajiban mengembalikan uang pokok, jika dalam waktu 20 (dua puluh) hari terhitung ia mulai diperingatkan dengan perantaraan hakim, ia membayar angsuran-angsuran yang sudah harus dibayarnya atau memberikan jaminan yang dijanjikan. Perjanjian ini menjadi relevan dalam penelitian ini sebab pihak Debitur memberikan jaminan kepada kreditor yang menjadi lalai karena jaminan tersebut dinyatakan PKPU

melalui putusan Pengadilan Niaga, sehingga terhadap keduanya dapat dipaksa mengembalikan uang pokok.

l. Pasal 1820 KUHPerdara, menyatakan :

“Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditor, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.”

Pasal ini membahas terkait definisi dari kata “Penanggungan” itu sendiri, dimana secara tidak langsung dalam KUHPerdara mengenal istilah penanggung atau penjamin dan mengakui hak dan kewajiban penanggungan. Pasal ini menjadi relevan sebab dalam penelitian ini, ada pihak ketiga yang merupakan penanggung utang milik debitur. Alasan adanya perjanjian penanggungan antara lain karena si penanggung mempunyai persamaan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga dapat dikatakan bahwa pihak AKT yang merupakan penanggung utang milik Borneo, juga memiliki kepentingan di dalam perjanjian pinjaman tersebut, sehingga pihak AKT ikutserta mengikatkan dirinya dalam perjanjian.

m. Pasal 1831 KUHPerdara, menyatakan :

“Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditor kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya.”

Sebelumnya pasal ini membahas bahwa pihak penanggung yakni terhadapnya memang tidak secara langsung dibebankan tanggungan untuk melunasi utang milik kreditor. Namun ia baru memiliki kewajiban untuk membayarkan utang milik debitur, apabila debitur lalai untuk memenuhi prestasinya untuk mengembalikan kepunyaan milik Kreditor.

n. Pasal 1837 KUHPerdata, menyatakan :

“Akan tetapi masing-masing dari mereka, bila tidak melepaskan hak istimewanya untuk meminta pemisahan utangnya, pada waktu pertama kali digugat di muka Hakim, dapat menuntut supaya kreditor lebih dulu membagi piutangnya, dan mengurangnya sebatas bagian masing-masing penanggung utang yang terikat secara sah. Jika pada waktu salah satu penanggung menuntut pemisahan utangnya, seorang atau beberapa teman penanggung tak mampu, maka penanggung tersebut wajib membayar utang mereka yang tak mampu itu menurut imbalan bagiannya; tetapi ia tidak wajib bertanggung jawab jika ketidakmampuan mereka terjadi setelah pemisahan utangnya.”

Pasal ini berisi terkait hak istimewa untuk melakukan pemecahan utang. Dalam hal hak istimewa hak penanggung utang tidak dilepaskan, maka para penanggung dapat minta pemecahan utang pada saat digugat untuk pertama kali di pengadilan. Akan tetapi apabila pada saat permintaan pemecahan utang, kemudian seorang atau beberapa orang penanggung menjadi tidak mampu, maka penanggung diwajibkan membayar untuk penanggung yang lain yang tidak mampu menurut imbalan bagiannya masing-masing. Penanggung tidak akan dapat diminta pertanggungjawaban apabila seseorang atau lebih teman menjadi tidak mampu setelah pemecahan utang dilakukan. Pasal ini menjadi relevan dalam penelitian ini sebab harusnya ada pemisahan utang milik AKT sebagai penanggung dan Borneo sebagai debitur yang dalam perjanjian menjamin saham milik AKT. Harusnya itu dipisahkan dari harta milik AKT, dan tidak masuk menjadi harta yang dapat dieksekusi untuk pembayaran utang milik AKT kepada kreditor lainnya.

o. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan :

1. Pasal 1 angka 11 yang menyatakan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;”

Pasal ini menjadi relevan sebab menjabarkan definisi dari kredit, yang kemudian dapat digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan penafsiran autentik, terkait apa yang menjadi maksud dalam pasal ini mengingat dalam penelitian ini membahas seputar kredit.

- p. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang :

1. Pasal 1 angka 2 yang menyatakan “Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena per-janjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.”

Pasal ini menjadi relevan guna mengetahui suatu pihak dapat dikategorikan sebagai kreditor atau tidak sejalan dengan ketentuan dalam pasal ini. Pasal ini juga dapat menjadi legal standing bagi pihak untuk diakui sebagai kreditor.

2. Pasal 1 angka 3 yang menyatakan “Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.”

Pasal ini menjadi relevan guna mengetahui suatu pihak dapat dikategorikan sebagai debitor atau tidak sejalan dengan ketentuan dalam pasal ini.

3. Pasal 1 angka 6 yang menyatakan “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam

mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

Pasal ini menjadi relevan terhadap penelitian ini, sebab dengan adanya definisi utang sendiri sebagai kewajiban pembayaran yang timbul di kemudian hari karena adanya perjanjian maupun undang-undang yang **wajib** dipenuhi oleh debitor sehingga apabila tidak dipenuhi pihak kreditor memiliki kewajiban untuk pemenuhan dari harta kekayaan Debitor.

4. Pasal 116 yang menyatakan :

(1) Kurator wajib :

1. Mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitor Pailit; atau
2. Berunding dengan Kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima.

(2) Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak meminta kepada Kreditor agar memasukkan surat yang belum diserahkan, termasuk memperlihatkan catatan dan surat bukti asli.

Pasal ini memuat terkait kewajiban Kurator dalam proses Pailit, dan Pengurus dalam proses PKPU dalam mencocokkan piutang yang telah diserahkan kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitor. Dimana setelah pencocokan piutang apabila terdapat keberatan dari pihak Kreditor, Kurator dan/atau Pengurus diwajibkan untuk berunding dengan Kreditor serta meminta Kreditor agar

memasukkan surat yang belum diserahkan serta menyertakan catatan dan surat bukti asli. Pasal ini menjadi relevan dalam penelitian ini, sebab Pengurus yang ditunjuk setelah adanya Putusan PKPU Sukarela atas PT Asmin Koalindo Tuhup tidak melaksanakan kewajibannya terkait melakukan perundingan dengan Standard Chartered Bank, Cabang Singapura (SCB) yang berkedudukan sebagai Kreditor Separatis yang tagihannya ditolak walaupun pihak SCB sebelumnya telah menyampaikan surat keberatan atas bantahan Pengurus terkait tagihan milik SCB.

5. Pasal 222 yang menyatakan :

“(1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.

(2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

(3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”

Pasal ini menjadi relevan terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian ini, sebab dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan ialah pengajuan PKPU secara sukarela. Pasal ini menjadi landasan bagi suatu perusahaan dapat diajukan permohonan PKPU oleh kreditor maupun debitor itu sendiri,

sehingga dimungkinkan untuk dilakukannya PKPU secara sukarela sebagaimana yang tercantum dalam ayat (2).

q. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

1. Pasal 1 angka 1 yang menyatakan :Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal ini menjadi relevan terkait keberadaan saham, bagi suatu perseroan ialah sebagai bagian dari modal yang kemudian dituangkan menjadi saham yang terbagi-bagi. Sehingga pemegang saham dapat dikatakan juga sebagai pemilik dari perusahaan tersebut. Sebagaimana saham dalam objek penelitian digadaikan kepada bank, guna untuk menjaminkan utang milik debitur.

2. Pasal 60 ayat (2) yang menyatakan : Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Pasal ini menjelaskan terkait saham diakui sebagai benda yang dapat dijaminkan dalam perikatan pinjaman sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar suatu perusahaan. Pasal ini menjadi relevan sebab dapat menjadi dasar hukum keabsahan saham dari suatu perusahaan, dapat digadaikan ataupun dijaminkan guna kepentingan pribadi ataupun perusahaan.

3. Pasal 60 ayat (3) yang menyatakan : Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Pasal ini menjadi relevan sebab diperlukan adanya pencatatan dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus terkait tindakan penjaminan saham guna menjamin kepentingan perusahaan. Mengingat dalam penelitian ini sebagian ataupun hampir seluruh dari saham milik AKT digadaikan ke pihak Bank, sehingga akan dilakukan penelitian apakah AKT telah melakukan tindakan sesuai dengan napa yang tercantum dalam pasal ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian berikut mempergunakan sejumlah buku, risalah, jurnal, makalah, dokumen, serta artikel dari media elektronik dan cetak di mana berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Pada Penelitian ini, dilakukan penelusuran studi kepustakaan (*library research*) terkait studi kasus terhadap PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT 7/PDT.SUSPKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 482K/PDT.SUS-PAILIT/2016 terhadap perlindungan kreditor asing. Sehingga diperoleh himpunan bahan hukum yang dapat menjadi landasan penelitian, sebab pemilihan metode yuridis normatif karena penelitian ini berpusat pada pembuktian Kreditor dan bagaimana perlindungannya yang hanya bisa didapatkan melalui pendekatan yuridis normatif atau melalui studi kepustakaan mengingat penelitian ini bersifat studi kasus atas putusan. Adapun pengunduhan beragam artikel dari internet terkait topik yang diangkat, studi dokumen yang kemudian dilakukan analisis, serta yang utama studi literatur. Teknik

penelusuran disini dilaksanakan terhadap bahan pustaka yang sudah dihimpun untuk dipelajari serta diaplikasikan dalam penelitian. Kemudian, hasil yang telah diperoleh dikumpulkan guna kepentingan menganalisis keterkaitan antara data dengan kasus yang sedang diteliti untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan berdasarkan pokok masalah yang sebelumnya sudah jabarkan dalam poin rumusan masalah.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN : Dalam BAB I ini akan memuat uraian latar belakang mengenai alasan pemilihan topik, rumusan masalah dan/atau pertanyaan yuridis, tujuan penelitian, penelusuran hukum, serta rencana sistematika penulisan.

BAB II KASUS POSISI : Dalam BAB II ini akan berisi terkait penjabaran kembali kasus posisi serta ringkasan pertimbangan hakim dalam Putusan PN JAKARTA PUSAT 7/PDT.SUSPKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 482K/PDT.SUSPAILIT/2016 secara lengkap dan menyeluruh.

BAB III KAJIAN TEORI TERKAIT KEDUDUKAN KREDITOR DALAM PERMASALAHAN KEPAILITAN : Dalam BAB III ini akan memuat serta menguraikan teori-teori yang relevan dengan kedudukan kreditor dalam permasalahan kepailitan, jaminan kebendaan, eksekusi gadai saham, tata Kelola Bank dalam memberikan kredit kepada Nasabah. Dalam bab ini, akan menjuru pada aspek-aspek yang timbul dalam permasalahan yang kemudian akan digunakan sebagai aspek pembanding dengan realita di lapangan.

BAB IV ANALISIS PUTUSAN : Dalam BAB IV ini akan berisi terkait penerapan teori sebagaimana yang telah dijabarkan dalam BAB III terhadap realita pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor 7/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 482K/PDT.SUS-PAILIT/2016. Bab ini akan

digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang sebelumnya menjadi dasar penelitian ini dilakukan yakni terkait identifikasi bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada Standard Chartered Bank, Cabang Singapura atas putusan PKPU Sukarela terhadap PT Asmin Koalindo Tuhup yang kemudian mengecualikan hak-hak yang dipegang oleh Standard Chartered Bank, Cabang Singapura. Selain itu juga akan menilai apakah dalam pertimbangan putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim sudah sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

BAB V PENUTUP : Dalam BAB V akan memuat kesimpulan yang diambil setelah melakukan penelitian secara menyeluruh, serta pemberian saran atau masukan yang dianggap perlu untuk ditinjau lebih lanjut.